



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krismoko als Ari Bin (alm) Rumadi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /21 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Siroto Rt. 004/002 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Krismoko als Ari Bin (alm) Rumadi ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024.

Terdakwa Krismoko als Ari Bin (alm) Rumadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISMOKO Als. ARI Bin (Alm) RUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KRISMOKO Als. ARI Bin (Alm) RUMADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada DEWI SARTIKA BINTI JUMARWAN

- 1 (satu) Buah HP merk Infinix Hot 9 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **KRISMOKO Als ARI Bin RUMADI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei atau pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat disebuah tempat tepatnya di depan pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo Jl. Diponegoro no.186 Ngablak Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, bahwa kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang Maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Perkara Aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, *"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi CATUR WISANGJAYA (Penuntutan terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD milik saksi DANDI KURNIAWAN BIN SULISTIYONO pada hari rabu tanggal 08 Mei 2014 di Jalan Jatingaleh III Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang tanpa adanya ijin dari saksi DANDI KURNIAWAN BIN SULISTIYONO;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD milik saksi DANDI KURNIAWAN BIN SULISTIYONO kemudian di tawarkan untuk dijual melalui akun Facebook saksi CATUR WISANGJAYA yang Bernama "Driver kentir kentir" kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengomentari unggahan penjualan motor tersebut dengan mengajak tukar tambah dengan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 selanjutnya saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui tawaran tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tidak ada kelengkapan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, bertempat disebuah tempat tepatnya di depan pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo Ungaran Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Semarang terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA lalu saling mengecek kondisi sepeda motor lalu saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui untuk menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tanpa surat-surat berupa STNK maupun BPKB dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 milik terdakwa ditambah dengan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot 9 warna biru milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD namun pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Semarang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyetakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **SULISTIYONO Bin NGASIRIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan. Sepeda Motor.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan adalah anak Saksi yang bernama DANDI KURNIAWAN.
- Bahwa menerangkan Sepengetahuan saksi perkara tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di Jl. Jatingaleh III Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 12.30 WIB.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan perkara tindak pidana penggelapan tersebut.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Saksi DANDI KURNIAWAN, setelah saksi mengantarkan anak saksi ke daerah Terminal Terboyo menemui seseorang yang mengaku teman dari Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI KURNIAWAN yang menawarkan pekerjaan sebagai Kernet Truck, kemudian saksi ditinggal oleh anak saksi di Terminal Terboyo, sedangkan Anak saksi yaitu i DANDI KURNIAWAN pergi berboncengan Bersama orang tersebut yang mengaku sebagai teman dari Saksi DANDI KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut setelah saksi mendapat kabar dari Saksi DANDI KURNIAWAN melalui telepon, yang memberitahu saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh anak saksi, dibawa kabur oleh temannya yang sebelumnya pergi bersama dari Terminal Terboyo.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD,, STNK a.n DEWI SARTIKA, Alamat : Desa Triboso Rt. 007 Rw. 002 Kel. Triboso Kec. Boja Kab. Kendal, dan ditaksir senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda 2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, milik Sdri. DEWI SARTIKA, selaku Atasan tempat saksi bekerja (pedagang buah), dan saksi bekerja sebagai Sopirnya.
- Bahwa motor tersebut dibeli oleh Saksi DEWI SARTIKA secara cash dan sudah lunas.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB setelah saksi mengembalikan mobil ke garasi, saksi ijin kepada atasan saksi yaitu Saksi DEWI SARTIKA untuk meminjam Sepeda motornya dengan alasan untuk mengantar anak saksi Saksi DANDI KURNIAWAN mencari pekerjaan, dan Saksi DEWI SARTIKA mengijinkan saksi untuk memakai Sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa pagi sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi sepulang kerja di dalam Rumah Kos bersama dengan anak saksi Saksi DANDI KURNIAWAN, Saksi DANDI KURNIAWAN meminta tolong saksi diantar untuk mencari kerja besok pada hari Rabu, kemudian saksi menjawab, "YO SESOK TAK NYILEH KENDARAAN, TAK NGOMONG BOS.E NDISIK" (YA BESOK SAKSI PINJAM KENDARAAN, SAKSI BILANG ATASAN SAKSI DULU). Kemudian pada hari Rabu tanggal 08

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB, setelah saksi memarkirkan mobil atasan saksi ke garasi, saksi meminta ijin kepada atasan saksi Sdri. DEWI SARTIKA untuk meminjam Sepeda motor miliknya dengan alasan mengantar anak saksi untuk mencari pekerjaan, kemudian Sdri. DEWI SARTIKA mengijinkan saksi untuk memakai Sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah Kos, saksi bersama dengan anak saksi Saksi DANDI KURNIAWAN berangkat menuju ke Terminal Terboyo untuk menemui temannya yang menawarkan pekerjaan tersebut. Setelah sampai di Terminal Terboyo, Sdr. DANDI menemui temannya seorang laki-laki, kemudian Saksi DANDI KURNIAWAN pamit kepada saksi mengatakan akan mengantar temannya untuk mengambil sepeda motor temannya di garasi yang tidak jauh dari Terminal. Setelah saksi menunggu selang 1 jam, saksi dihubungi oleh Saksi DANDI KURNIAWAN, yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang dipakai berboncengan dengan temannya tadi dibawa kabur. Mengetahui kabar tersebut dengan posisi saksi masih berada di Terminal Terboyo, saksi meminta kepada anak saksi untuk diantar orang pulang kerumah, setelah itu saksi juga menyusul pulang kerumah, Selanjutnya saksi bersama Saksi DANDI KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI DEWI SARTIKA Binti JUMARMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi DANDI KURNIAWAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi DANDI KURNIAWAN merupakan anak kandung dari karyawan saksi yaitu SULISTİYONO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkara tersebut terjadi, namun setelah saksi diberitahu oleh Saksi SULISTİYONO, perkara tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di Jl. Jatingaleh III

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 12.30 Wib

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan perkara tindak pidana penggelapan tersebut..
- Bahwa mengetahui Saksi DANDI KURNIAWAN menjadi korban sehubungan dalam perkara tersebut setelah saksi mendapat kabar dari karyawan saksi yang bernama SULISTIYONO dengan cara mendatangi toko dan menemui saksi, lalu memberitahu saksi bahwa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi SULISTIYONO telah dibawa kabur oleh teman anaknya.
- Bahwa dari kejadian tindak pidana penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD,, STNK a.n DEWI SARTIKA, Alamat : Desa Triboso Rt. 007 Rw. 002 Kel. Triboso Kec. Boja Kab. Kendal.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara cash dan sudah lunas dan saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, STNK a.n DEWI SARTIKA, Alamat : Desa Triboso Rt. 007 Rw. 002 Kel. Triboso Kec. Boja Kab. Kendal, berupa 1 (satu) Buah Buku BPKB dan 1 (satu) Lembar STNK atas nama DEWI SARTIKA.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira jam 08.00 WIB setelah Sdr. SULISTIOYONO mengembalikan / memarkirkan mobil saksi ke garasi, Saksi SULISTIYONO menemui saksi dan meminta ijin kepada saksi untuk meminjam Sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengantar anaknya Saksi DANDI KURNIAWAN mencari pekerjaan, dan selanjutnya saksi mengijinkan Saksi SULISTIYONO untuk memakai Sepeda motor tersebut. Namun dengan cara bagaimana sepeda motor milik saksi dikuasai oleh Saksi DANDI KURNIAWAN saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



3. SAKSI JEFFRI YOHANES Anak Dari (Alm) RAFAEL MELATUNAN, di
bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Dhika Rakawira beserta Tim Opsnal Resmob Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama : CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO 35 tahun, Laki-laki, Islam Alamat : Jl. Gunungsari Rt 2 Rw 9 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang atau domisili di Jl. Lamper Krajan Rt 1 Rw 2 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB.
 - Bahwa saat melakukan Penangkapan setelah dihubungi oleh anggota Piket Polsek Tenganan yang mengamankan pelaku tersebut setelah menerima penyerahan dari Masyarakat.
 - Bahwa penangkapan tersebut di Jl. Jatingaleh III Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib.
 - Bahwa setelah mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Pelaku, Sdr. CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO, mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, STNK a.n DEWI SARTIKA, Alamat : Desa Triboso Rt. 007 Rw. 002 Kel. Triboso Kec. Boja Kab. Kendal.
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket warna biru merek Seven Five.
 - b. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek Convers
- Yang pada saat itu dipakai oleh Pelaku, beserta 1 (satu) buah Hp merek J2 Pro warna Hitam milik pelaku.

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, telah dijual oleh Pelaku kepada seseorang dengan cara di Tukar tambah dengan 1 (satu) Sepeda Motor Satria Fu dan 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sepeda motor tersebut diposting di Marketplace Facebook, kemudian ada orang yang tidak kenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomentar di postingan pelaku untuk mengajak Tukar Tambah dengan sepeda motor Suzuki Satria.

- Bahwa di daerah Langensari Babadan Kab. Semarang pelaku bertemu dengan orang yang komen di Facebook (calon pembeli) tersebut, dan terjadi kesepakatan untuk menukar 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya dengan 1 (satu) unit Suzuki Satria dan 1 (satu) buah Hp merek Infinix. Saksi menerangkan Dari keterangan Pelaku, 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD beserta Kunci Kontaknya dijual tanpa dengan dokumen resmi / bodong, ditukar tambah dengan 1 (satu) unit Suzuki Satria yang juga tidak dilengkapi dengan Dokumen resmi / bodong. beserta 1 (satu) buah Hp merek Infinix.

- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa Pelaku untuk menunjukkan keberadaan orang yang telah membeli Sepeda Motor tersebut. Setelah sampai di Lokasi yang ditunjukkan, kami melakukan pencarian dan penyisiran, kemudian kami berhasil mengamankan orang yang membeli sepeda motor tersebut diatas dan mengaku Bernama KRISMOKO Als ARI bin (Alm) RUMADI, Laki-laki, 25 tahun, Alamat : Dusun Siroto Rt 4 Rw 2 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. berikut 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD beserta Kunci Kontaknya. Selanjutnya kami bawa Sdr. CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO dan Sdr. KRISMOKO Als ARI bin (Alm) RUMADI ke Polrestabes Semarang guna pengusutan lebih lanjut..

- Bahwa Saksi menerangkan Dari keterangan Pelaku, 1 (satu) unit Suzuki Satria telah dijual kepada seseorang dan laku senilai Rp. 1.200.000 (satu juta duaratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Infinix dijual oleh pelaku dan laku senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Pelaku, uang hasil penjualan 1 (satu) unit Suzuki Satria dan 1 (satu) buah Hp merek Infinix dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti adalah benar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI DHIKA RAKAWIRA Bin JOKO GUDHIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan JEFFRI YOHANES beserta Tim Opsnal Resmob Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama : CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO 35 tahun, Laki-laki, Islam Alamat : Jl. Gunungsari Rt 2 Rw 9 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang atau domisili di Jl. Lamper Krajan Rt 1 Rw 2 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Polsek Tenganan Kab. Semarang.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terduga pelaku penggelapan yang mengaku bernama Sdr. CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO, setelah dihubungi oleh anggota Piket Polsek Tenganan yang mengamankan pelaku tersebut setelah menerima penyerahan dari Masyarakat.
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara penggelapan tersebut di Wilayah Kota Semarang tepatnya di Jl. Jatingaleh III Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib dimana setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO, mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018,
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang kami amankan dari Terdakwa CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket warna biru merek Seven Five.
 - b. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek ConversYang pada saat itu dipakai oleh Pelaku, beserta 1 (satu) buah Hp merek J2 Pro warna Hitam milik pelaku.
- Bahwa dari hasil interogasi 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, telah dijual oleh Pelaku kepada seseorang dengan cara di Tukar tambah dengan 1 (satu) Sepeda Motor Satria Fu dan 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sepeda motor tersebut diposting di Marketplace Facebook, kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal, berkomentar di postingan pelaku untuk mengajak Tukar Tambah dengan sepeda motor Suzuki Satria. Kemudian di daerah Langensari Babadan Kab. Semarang pelaku bertemu dengan orang yang komen di Facebook (calon pembeli) tersebut, dan terjadi kesepakatan untuk menukar 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya dengan 1 (satu) unit Suzuki Satria dan 1 (satu) buah Hp merek Infinix.
- Bahwa dari keterangan Pelaku, 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD beserta Kunci Kontaknya dijual tanpa dengan dokumen resmi / bodong, ditukar tambah dengan 1 (satu) unit Suzuki Satria yang juga tidak dilengkapi dengan Dokumen resmi / bodong. beserta 1 (satu) buah Hp merek Infinix.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Pelaku bahwa 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, telah di Tukar tambah dengan Sepeda Motor Satria Fu. Selanjutnya Saksi dan Tim membawa Pelaku untuk menunjukkan keberadaan orang yang telah membeli Sepeda Motor tersebut. Setelah sampai di Lokasi yang ditunjukkan, kami melakukan pencarian dan penyisiran, kemudian kami berhasil mengamankan orang yang membeli sepeda motor tersebut diatas dan mengaku Bernama KRISMOKO Als ARI bin (Alm) RUMADI, Laki-laki, 25 tahun, Alamat : Dusun Siroto Rt 4 Rw 2 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. berikut 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, tahun 2018, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD beserta Kunci Kontaknya. Selanjutnya kami bawa Sdr. CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO dan Sdr. KRISMOKO Als ARI bin (Alm) RUMADI ke Polrestabes Semarang guna pengusutan lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa akibat pecurian tersebut korban mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut ditaksir senilai ± Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Suzuki Satria telah dijual kepada seseorang dan laku senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Infinix dijual oleh pelaku dan laku senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa keterangan Pelaku, uang hasil penjualan 1 (satu) unit Suzuki Satria dan 1 (satu) buah Hp merek Infinix dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. CATUR WISANGJAYA als KENTIR Bin (Alm) BAMBANG SOEWANTO

dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wib di daerah Tenganan Kab. Semarang kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu diamankan tersebut ada barang bukti yang ikut disita yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Pro warna Hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru merek Seven Five.
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek Convers.

- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan Saksi telah melakukan perbuatan Penggelapan.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan penggelapan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Jatingaleh III Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang terdakwa ambil tersebut yaitu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya, Sepengetahuan terdakwa barang tersebut milik atasan Bapak DANDI KURNIAWAN. Saksi menerangkan melakukan perbuatan penggelapan barang tersebut sendirian.

- Bahwa saksi sebab melakukan perbuatan penggelapan tersebut dikarenakan karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa janji bersama DANDI KURNIAWAN di daerah Terboyo yang pada awalnya terdakwa mengaku sebagai garasi Truck terdakwa, kemudian DANDI KURNIAWAN datang ke lokasi bersama satu orang lain, lalu terdakwa berbohong dan mengajak DANDI KURNIAWAN berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tahun 2018 warna merah putih yang dibawa DANDI KURNIAWAN menuju ke daerah Jatingaleh untuk mengambil sepeda motor lainnya yang terdakwa janjikan akan terdakwa berikan kepada DANDI KURNIAWAN.

- Bahwa setibanya di Jl. Jatingaleh III Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang, terdakwa meminjam Hp milik DANDI dengan maksud berbohong menghubungi teman terdakwa, lalu terdakwa kembalikan Hp tersebut dan bilang kepada DANDI mau menemui teman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi kabur dengan membawa sepeda motor milik sdr. DANDI KURNIAWAN tersebut menuju ke daerah Lemah Abang dan berhenti di SPBU, setelah itu terdakwa beristirahat di SPBU dan memposting motor yang berhasil terdakwa bawa tersebut di Marketplace Facebook, kemudian ada orang yang tidak terdakwa kenal komen di postingan terdakwa mengajak ukar ambah dengan sepeda motor Suzuki Satria.

- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 wib di daerah Langensari Babadan Kab. Semarang terdakwa bertemu dengan Terdakwa KRISMOKO orang yang komen di Facebook terdakwa tersebut, dan terjadi kesepakatan untuk menukar 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya dengan 1 (satu) unit Suzuki Satria dan 1 (satu) buah Hp merek Infinix.

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor beat tersebut terdakwa tukar tambah dengan Suzuki Satria dan Hp infinix, hp tersebut dengan terdakwa lalu Saksi jual hp tersebut seharga Rp 300.000.-, dan Suzuki Satria terdakwa jual kembali dengan harga Rp 1.200.000.

- Bahwa Saksi menerangkan hasil penjualan tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya yang terdakwa ambil tersebut sekarang berada di Polrestabes Semarang sebagai Barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Siroto Rt 4 Rw 2 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu saksi ditangkap tersebut, ada barang yang ikut disita yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya.
 - b. 1 (satu) buah Hp merek Infinix Hot 9 warna Biru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman karena saksi telah menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib di depan Pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo
- Bahwa Terdakwa menukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan nama facebook "Driver kentir-kentir".
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui sepeda motor tersebut hendak dijual atau ditukar tambah dari Facebook.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya saksi tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna hitam biru tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci tanpa surat-suratnya STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi mau menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci, dikarenakan saksi ingin mempunyai sepeda motor dengan kondisi yang lebih bagus.
- Bahwa seorang laki-laki yang menawarkan menukar 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya tersebut dengan cara semula Terdakwa melihat postingan di Facebook kemudian langsung saksi komen postingan tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat pesan melalui Fb untuk diajak ketemuan oleh penjual tersebut di depan Pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Jam 01.00 wib, setelah sampai dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kondisi barang lalu kami sepakat untuk jual saling tukar dan saksi menambah 1 (satu) buah Hp merek Infinix Hot 9 warna Biru.

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat STNK dan BPKB, namun menurut keterangan dari seorang laki-laki yang mengaku dengan nama facebook Driver kentir-kentir mengatakan bahwa untuk surat-suratnya STNK dan BPKB tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya milik siapa.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya tersebut sekarang berada di Polrestabes Semarang sebagai barang bukti
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa terima dipergunakan sebagai kendaraan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dikarenakan saksi membutuhkan sepeda motor yang kondisinya lebih baik.
- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci pada awalnya saksi melihat postingan di Facebook berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih, karena merasa tertarik lalu saksi komen di kolom komentar postingan tersebut, setelah itu saksi langsung menerima pesan dari akun yang bernama "Driver Kentir-Kentir" yang isinya mengajak tukar motor tersebut kepada saksi dengan memberikan keterangan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, lalu kami janji di depan Pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Jam 01.00 wib, kemudian kami bertemu kemudian kami saling cek kondisi sepeda motor, setelah itu karena orang yang saksi kenal nama Facebooknya sebagai "Driver Kentir-Kentir" tersebut merasa kurang cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam biru tahun 2014 yang saksi bawa maka saksi menawarkan untuk menambahkan 1 (satu) buah Hp merek Infinix Hot 9 warna Biru milik saksi dan orang tersebut menerima, setelah sepakat saksi bawa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih beserta kunci kontaknya kembali kerumah, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 20.30 wib di rumah saksi alamat Dusun Siroto Rt 4 Rw 2 Kel. Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di amankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman menuju Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, beserta Kunci Kontak.
2. 1 (satu) Buah HP merk Infinix Hot 9 warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi CATUR WISANGJAYA telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD milik saksi Dewi Sartika pada hari rabu tanggal 08 Mei 2014 di Jalan Jatingaleh III Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang tanpa adanya ijin dari saksi Dewi Sartika. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD kemudian di tawarkan untuk dijual melalui akun Facebook saksi CATUR WISANGJAYA yang Bernama "Driver kentir" kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengomentari unggahan penjualan motor tersebut dengan mengajak tukar tambah dengan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 selanjutnya saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui tawaran tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tidak ada kelengkapan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, bertempat disebuah tempat tepatnya di depan pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo Ungaran Kabupaten Semarang terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA lalu saling mengecek kondisi sepeda motor lalu saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui untuk menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tanpa surat-surat berupa STNK maupun BPKB dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 milik terdakwa ditambah dengan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Handphone merek Infinix Hot 9 warna biru milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD namun pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polrestabes Semarang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat memeprtanggung jawabkan setiaptindak pidana yangdilakukannya dimana dalam perkara ini **Terdakwa KRISMOKO Als. ARI Bin (Alm) RUMADI** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang di ajukan (error in persona) di persidangan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, terdakwa pribadi yang sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, hal ini di tunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan



terhadap keterangan saksi saksi maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidaklah ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana. Maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, Terdapat elemen alternative dimana apabila salah satu elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, Bahwa dri fakta hukum yang terbukti di persiangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wib, berawal dari saksi CATUR WISANGJAYA telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD milik saksi DANDI KURNIAWAN BIN SULISTIYONO pada hari rabu tanggal 08 Mei 2014 di Jalan Jatingaleh III Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang tanpa adanya ijin dari saksi Dewi Sartika.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD milik Dewi Sartika yang dibawa oleh saksi DANDI KURNIAWAN BIN SULISTIYONO kemudian di tawarkan untuk dijual melalui akun Facebook saksi CATUR WISANGJAYA yang Bernama “Driver kentir kentir” kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengomentari unggahan penjualan motor tersebut dengan mengajak tukar tambah dengan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 selanjutnya saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui tawaran tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tidak ada kelengkapan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, bertempat disebuah tempat tepatnya di depan pos ojeg Universitas Ngudiwaluyo Ungaran Kabupaten Semarang terdakwa dan saksi CATUR WISANGJAYA lalu saling mengecek kondisi sepeda motor lalu saksi CATUR WISANGJAYA menyetujui untuk menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD tanpa surat-surat berupa STNK maupun BPKB dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 milik terdakwa ditambah dengan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot 9 warna biru milik terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dengan membawa menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD;
- Bahwa terdakwa menukar sesuatu benda berupa menukarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD dari saksi CATUR WISANGJAYA tanpa dilengkapi surat-surat lengkap serta terdakwa menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2014 milik terdakwa ditambah dengan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot 9 warna biru milik terdakwa.
- Bahwa seharusnya terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol H-3049-BAD dari saksi CATUR WISANGJAYA tanpa dilengkapi surat-surat lengkap merupakan suatu benda yang patut diduga berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini haruslah pula dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISMOKO Als. ARI Bin (Alm) RUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Penadahan**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KRISMOKO Als. ARI Bin (Alm) RUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM R2 merk Honda BEAT, warna Merah Putih, No Rangka : MH1JM2126JK164521, Nomor Mesin : JM21E2142537, Nopol : H-3049-BAD, beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada DEWI SARTIKA BINTI JUMARWAN.

- 1 (satu) Buah HP merk Infinix Hot 9 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H. dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 17 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Salman Alfaris, S.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan SH., MH.